

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA  
DI KABUPATEN SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:  
**HISYAM NAUFAL**  
**NIT. 18273124/PERPETAAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRACT

*In the context of implementing one-stop licensing, the government issued Government Regulation Number 24 of 2018 that all permits are attempted to be carried out online which is often referred to as Online Single Submission (OSS). OSS does not only carry out business activities, but also carries out non-business activities. In Sidoarjo Regency the implementation of non-business activities uses a local website that is integrated with OSS. The website used is the Integrated Licensing Service Information System (SIPPADU).*

*After the issuance of the Job Creation Law Number 11 of 2020, the government hopes that business actors or applicants will find it easier to provide services. So that Government Regulation Number 5 of 2021 is re-issued regarding Implementing Risk-Based Business Licensing (RBA). All activities related to space utilization are carried out through OSS or KKPR. However, after the publication of the OSS-RBA, the website for non-business activities is no longer integrated with the SIPPADU website. So that the implementation of non-business licensing is carried out manually because it is not updated for the implementation of KKPR licensing.*

*Through this paper, the author wants to describe the implementation of non-business activities in Sidoarjo Regency, the role and problems that occur. The research method used is a qualitative descriptive approach. The data generated are primary data obtained from interviews and observations while secondary data is generated from documents in the office.*

*The results of the study indicate that the availability of RDTR does not have a significant impact on the implementation of non-business licensing. It can be seen that the implementation of non-labor licensing is carried out manually. So the RDTR will most likely wait until the OSS is implemented in Sidoarjo Regency. The roles of non-business licensing implementers include: (1) DPM-PTSP; (2) PUPR; (3) the Sidoarjo Regency Land Office; (4) Department of Housing, Settlement, Work Creation and Spatial Planning (DP2CKTR). For problems that often occur, the DPM-PTSP is not selective in filtering incoming files, the lack of coordination between PTSP and other parties such as PUPR and the Land Office in the cover letter.*

***Keywords: Implementation KKPR, Rules, Problems***

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Terdahulu .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. <i>Online Single Submission</i> (OSS).....	9
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko..	11
3. Perizinan Pemanfaatan Ruang .....	13
4. KKPR Sektor Non Berusaha.....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN .....	18
A. Format Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	18
D. Teknis Analisis Data .....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	24
1. Letak dan Administrasi Wilayah.....	24
2. Kondisi Demografi.....	26
3. Penggunaan Lahan .....	27
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo .....	29
C. Pihak terkait pelaksanaan Pelayanan KKPR pada sektor non berusaha di Kabupaten Sidoarjo.....	30

BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN KKPR DI KABUPATEN SIDOARJO ....	31
A. Pelaksanaan Perizinan KKPR NonBerusaha .....	31
B. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Perizinan KKPR nonberusaha .....	36
C. Kelancaran Pelaksanaan Perizinan KKPR Nonberusaha.....	37
BAB VI PERMASALAHAN LAYANAN KKPR NONBERUSAHA .....	40
A. Respon para pihak dalam pelayanan perizinan KKPR Nonberusaha .....	40
B. Permasalahan Para pihak dalam pelaksanaan perizinan KKPR nonberusaha .....	41
BAB VII PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan investasi bagi para investor dari luar maupun dalam negeri. Tumbuhnya daya saing Indonesia didukung dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang profesional, kreatif, dan produktif, pasar domestik yang tumbuh secara signifikan, serta dukungan positif dari pemerintah. Selain itu, iklim politik Indonesia yang bagus dan cenderung stabil sebagai Negara demokrasi dapat menyatukan berbagai ragam suku, ras, agama serta adat istiadat menciptakan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik dan kondusif (Inggarwati & Arthanti, 2020).

Gambaran investasi di Indonesia yang buram di pandangan dunia perlu ditanggapi serius oleh pemerintah untuk segera berbenah diri agar lebih baik dari sebelumnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia berupaya mewujudkan langkah yang lebih baik melalui usaha, investasi, dan daya saing. Langkah tersebut dilakukan melalui tujuh langkah dalam mendorong pembangunan perekonomian di dalam negeri meliputi : 1. memberikan *tax holiday*; 2. Perbaikan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS); 3. merubah sistem perpajakan secara menyeluruh; 4. memberikan insentif fiskal; 5. kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor; 6. menyiapkan SDM yang kompeten; dan 7. mengoptimalkan infrastruktur (Permenko Perekonomian 2019).

Dalam rangka memperbaiki perizinan melalui sistem OSS maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP nomor 24 Tahun 2018) yang kemudian disempurnakan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2021). Pada Pasal 1 angka 21 mendefinisikan OSS merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS guna menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga OSS merupakan

suatu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam menyelenggarakan urusan pemerintah pada bidang koordinasi penanaman modal.

Sistem *Online Single Submission* (OSS) ini merupakan instrumen perizinan berusaha yang berkaitan antara pelaku usaha dengan sektor usaha. Tujuan terciptanya OSS agar membuat proses perizinan menjadi lebih sederhana dan praktis yang terintegrasi dengan teknologi sehingga investasi di Indonesia bergerak ke arah yang lebih positif. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia pada tahun 2020 *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia berada di peringkat ke 73 dalam indeks kemudahan dalam berusaha yang menggambarkan respon pelaku usaha berkaitan dengan bermacam indikator. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS masih ada permasalahan sehingga sinkronisasi antara lembaga sangat diperlukan, terkait dengan pengajuan izin berusaha yang diharapkan menjelaskan gambaran tentang skema perizinan bagi pemangku kepentingan. Pemerintah berharap dapat mewujudkan integrasi data yang juga menjamin keamanan data pada sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mewujudkan investasi usaha guna meningkatkan perekonomian negara (Inggarwati, dkk 2020).

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja dalam mendukung pelaksanaan perizinan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 (selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2021) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 (selanjutnya disebut PP Nomor 21 Tahun 2021) tentang Pelaksanaan Penataan Ruang. Peraturan-peraturan tersebut menjadi jawaban dari permasalahan pada proses penerbitan izin berusaha yang rumit dan tidak transparan, sehingga dapat menjadi keuntungan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permen ATR/KBPN Nomor 13 Tahun 2021) tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 21 Tahun 2021. Pelaksanaan perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku bersamaan dilakukan oleh Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2018 dilaksanakan sistem OSS pada pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Perubahan Hak (IPH) yang diatur dalam PP No. 15 Tahun 2010. Setelah terbitnya PP No. 5 Tahun 2021 semua pelayanan Izin Lokasi, IPPT dan IPH pelaksanaannya menggunakan pemberian KKPR untuk menunjang kemudahan berusaha. Tautan dengan perizinan ini, Kantor Pertanahan berperan dalam pemberian pertimbangan teknis pertanahan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 (Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2021) diberikan untuk kegiatan KKPR, penegasan status dan rekomendasi tentang penguasaan tanah timbul, dan penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Materi presentasi yang digaungkan Kementerian Investasi/BKPM – November 2021 dalam Djasriain (2022, 38) tentang ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) OSS di Indonesia bahwa Kabupaten Sidoarjo tidak masuk dalamnya. Berakibat pada kegiatan KKPR di Kabupaten Sidoarjo diperlukan PTP dalam pelaksanaannya. PTP pada kegiatan KKPR diterbitkan berkaitan pada pelayanan terdahulu yang dinamakan Izin Lokasi, IPPT dan IPH. Penerbitan KKPR menggunakan PTP didasarkan tidak terdapat RDTR sehingga menggunakan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS.

Dalam penggunaan RTRW sebagai dasar penerbitan KKPR membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga RDTR dinilai lebih efisien dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Dengan hal tersebut mengenai penyelenggaraan perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sektor nonberusaha di Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara manual dikarenakan RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan KKPR pada sektor nonberusaha di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi terkait dengan layanan KKPR Nonberusaha yang dirasakan oleh masyarakat, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selama ini ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Peningkatan Kualitas untuk layanan perizinan KKPR untuk kegiatan nonberusaha yaitu menemukan permasalahan dalam pelaksanaan untuk dapat ditemukan sebuah solusi. Dengan demikian , Penelitian ini bertujuan untuk, antara lain :

1. Mengetahui pelaksanaan perizinan KKPR nonberusaha di Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui permasalahan pihak terkait dalam pelaksanaan perizinan KKPR nonberusaha di Kabupaten Sidoarjo.
3. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan KKPR nonberusaha.

Penelitian ini juga diharap memberikan manfaat yang dituliskan dalam bentuk laporan skripsi, yaitu :

1. Memberikan masukan yang nantinya ditemui permasalahan pada pelaksanaan perizinan KKPR nonberusaha
2. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait perizinan OSS yang terintegrasi dengan KKPR.
3. Hasil penelitian menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, yang nantinya bisa mengoptimalkan layanan dengan baik dan cepat.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, telah terdapat peneliti sebelumnya yang membahas terkait pelaksanaan perizinan nonberusaha. Adapun rinciannya terdapat dalam kolom tabel 1. Penelitian Terdahulu



Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	a. Nama Peneliti b. Jenis Penelitian c. Lokasi Penelitian d. Tahun Penelitian	Judul Penelitian Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	a. Siswanto b. Skripsi c. Kabupaten Grobogan d. 2018	Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non-Pertanian Untuk tempat Tinggal di Kabupaten Grobogan	Untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk tempat tinggal di Kabupaten Grobogan	Dalam penelitian ini membahas tentang banyak perumahan yang dibangun ditengah disekitaran sawah tanpa adanya suatu legalitas dalam perizinan KKPR untuk kegiatan non-berusaha di Grobogan
2	a. Zegovia Parera, Abrar Saleng b. Jurnal c. Kabupaten Merauke d. 2021	Mekanisme Pemberian Izin Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan	Menganalisis Peraturan perundang-undangan kewenangan terkait perizinan bangunan terhadap pelaksanaan alih fungsi kawasan lindung menjadi bangunan perumahan dan menganalisis Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap pembangunan perumahan	Dalam penelitian membahas tentang alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan dan menganalisis pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pembangunan perumahan di distrik Merauke.
3.	a. Agus Riyanto b. Jurnal c. Kabupaten Karanganyar d. 2017	Kewenangan Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kabupaten Karanganyar	1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar	Pelaksanaan kewenangan pemberian IPPT dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian sampai akhir Tahun 2015 masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

			<p>Tahun 2013-2015</p> <p>2. Untuk mengetahui serta menganalisis alasan-alasan yang menjadi penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar belum mampu melaksanakan kewenangannya sendiri dalam pemberian IPPT tersebut.</p>	
4.	<p>a. Pramu Haryono</p> <p>b. Skripsi</p> <p>c. Kabupaten Sleman</p> <p>d. 2008</p>	<p>Peran Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Dalam Mengendalikan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi NonPertanian Di Kabupaten Sleman</p>	<p>1. Mengkaji proses perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Pertanahan Daerah</p> <p>2. Mengkaji Kebijakan Badan Pengendalian Pertanahan Daerah dalam mengendalikan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian.</p>	<p>1. Prosedur dan proses pemberian IPPT pertanian menjadi nonpertanian (IPPT) di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada , mengingat Kembali perubahan penggunaan tanah yang tanpa izin cenderung lebih banyak dibandingkan yang memiliki izin.</p> <p>2. Dilihat dari sudut kebijaksanaan , maka pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir adalah belum berjalan dengan baik.</p>

5.	a. Ahmad Nurasa b. Skripsi c. Kabupaten Sleman d. 2008	Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean Dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman	1. Mengkaji upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi nonsawah 2. Mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi nonsawah di Kabupaten Sleman.	1. Karena permasalahannya sangat kompleks maka strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu Instrumen Kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik. 2. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau <i>Team Work</i> dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih terdapat kendala
----	---	--	---	---

Sumber : Pengolahan data oleh Peneliti, 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tersaji pada tabel di atas, kebaruan dari penelitian ini terdapat pada objek, subjek, dan lokasi penelitian. Penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan perizinan KKPR nonberusaha yang mengikuti peraturan terbaru dan permasalahan yang ada pada instansi terkait pelayanan perizinan KKPR nonberusaha.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan nonberusaha maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelayanan PKKPR nonberusaha di Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan Permen ATR/KBPN No.13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sikronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Masih dilakukan secara manual, untuk aplikasi SIPPADU belum berjalan maksimal disebabkan belum menunjang / belum beradaptasi dengan peraturan OSS-RBA yang terbaru,
2. Permasalahan DPMPTSP untuk perizinan KKPR nonberusaha masih dilakukan secara manual , membedakan yayasan pendidikan antara profit dan non profit yang perizinannya tergolong KKPR berusaha, DPUPR masih berpegang pada RTRW tahun 2009, Kantor Pertanahan melaksanakan PTP lebih dari waktu yang ditentukan, Surat Pengantar dari DPMPTSP tidak mengindahkan tata ruang, minimnya pengetahuan pelaksana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan KKPR non berusaha berjalan secara efisien dan efektif :

1. Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah , setiap para pelaksana harus mengikuti peraturan perizinan nonberusaha dalam melaksanakan KKPR nonberusaha.
2. Aplikasi SIPPADU difungsikan kembali agar bisa melakukan pelayanan secara online , perizinan KKPR nonberusaha
3. Melakukan review terhadap RTRW dan RDTR yang sudah ada , untuk RTRW masih memakai yang tahun 2009 perlunya pembaharuan atau revisi terhadap RTRW yang ada.
4. Adanya pengawasan internal terhadap kinerja Kantor Pertanahan , agar melakukan tugas pokok sesuai dengan peraturan yang terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahir Mukhammad. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang. *JURNAL NALAR KEADILAN*, 1(2), 16–29.
- Djasriain, E. (2022). *Perizinan Pemanfaatan Ruang*. LAPATARU (Lembaga Pengkajian Tata Ruang).
- Inggarwati, M. P., & Arthanti, B. D. (2020). *and Security in Indonesia*. 4(1), 89–102.
- Juang Nirboyo, A. (2021). Potensi Korupsi dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, 36(2), 219–228. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316>
- Lestaringtyas, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach). *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 25–34. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Sjachran Basah. (2019). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41–60. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>
- Susanti, A. D., & Artikel, I. (2021). *Study of Location Permits and Suttability of Land Utilization*. 14(3), 179–191.
- Sutaryono. (2019). *Izin Berusaha dan OSS 1*.
- Sutaryono, & Dewi Asih Retno. (2020). *Jurnal Pertanahan*. 1(1), 7–8.
- Syarif, I. (2020). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 08(03), 911–924. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sidoarjo Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pertimbangan Teknis Pertanahan 2022.